



Nomor: 1758.Pid.C/2022/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : RUBIONO;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 17-09-1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL SURYAT NO.42 RT 002/RW 006 GEDOG
SANANWETAN KOTA BLITAR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

MOHAMMAD SYAFII, S.H. : Hakim;

FERRY ADI JAYA, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota tanggal 29 Juli 2022 Nomor: APC/225/VII/2022;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi Ryan, Saksi Arik dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa RUBIONO;

Memperhatikan ketentuan pasal 492 KUHP ayat 1 tentang Mabuk ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEPANTERAAN MAHKAMAH AGUNG RI
Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Putusan
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

1. Menyatakan Terdakwa RUBIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1/2 (SETENGAH) BOTOL MINUMAN KERAS ARAK JOWO DAN 1 (SATU) BUAH GELAS PLASTIK dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, oleh kami MOHAMMAD SYAFII, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh FERRY ADI JAYA, S.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FERRY ADI JAYA, S.H.

MOHAMMAD SYAFII, S.H.